



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Kelas A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus dilaksanakan oleh UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar.
15. Kelas B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus dilaksanakan oleh UPTD untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
16. Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja Non Struktural yang melaksanakan pelayanan administrasi di Wilayah Kerja Tertentu;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesiya dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
18. Klasifikasi UPTD adalah ukuran intensitas atau beban kerja yang dilaksanakan oleh UPTD yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :
 1. Satuan Pendidikan Formal;
 2. Satuan Pendidikan Nonformal.
 - b. UPTD pada Dinas Kesehatan meliputi :
 1. Rumah Sakit Daerah;
 2. Puskesmas;
 3. Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi sebagai UPTD Kelas A.
 - c. UPTD Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :
 1. Balai Pemeliharaan Jalan Wilayah I, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Pacet;
 - b. Kecamatan Cipanas;

- c. Kecamatan Sukaresmi.
- 2. Pemeliharaan Jalan Wilayah II, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Warungkondang;
 - b. Kecamatan Cugenang;
 - c. Kecamatan Cilaku;
 - d. Kecamatan Gekbrong
- 3. Pemeliharaan Jalan Wilayah III, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cianjur;
- 4. Pemeliharaan Jalan Wilayah IV, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cikalongkulon;
 - b. Kecamatan Mande.
- 5. Pemeliharaan Jalan Wilayah V, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Karangtengah;
 - b. Kecamatan Sukaluyu;
- 6. Pemeliharaan Jalan Wilayah VI, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Ciranjang;
 - b. Kecamatan Bojongpicung;
 - c. Kecamatan Haurwangi;
- 7. Pemeliharaan Jalan Wilayah VII, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Cibeber;
- 8. Pemeliharaan Jalan Wilayah VIII, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Sukanagara;
 - b. Kecamatan Takokak;
 - c. Kecamatan Campakamulya;
- 9. Pemeliharaan Jalan Wilayah IX, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kadupandak;
 - b. Kecamatan Cijati;
 - c. Kecamatan Leles;
 - d. Kecamatan Agrabinta.
- 10. Pemeliharaan Jalan Wilayah X, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cibinong;
 - b. Kecamatan Pagelaran;
 - c. Kecamatan Pasirkuda;
 - d. Kecamatan Tanggeung.
- 11. Pemeliharaan Jalan Wilayah XI, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cidaun;
 - b. Kecamatan Cikadu;
 - c. Kecamatan Naringgul;
 - d. Kecamatan Sindangbarang.
- 12. Peralatan dan Perbengkelan;
- 13. Pengujian Tanah dan Bahan Konstruksi.
- 14. Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah I CIANJUR, meliputi wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Cianjur (5 desa/6 kelurahan);
 - b. Kecamatan Cugenang (16 desa);
 - c. Kecamatan Karangtengah (12 desa);
 - d. Kecamatan Sukaluyu (10 desa);

- e. Kecamatan Cilaku (6 desa).
15. Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah II CAMPAKA, meliputi wilayah kerja :
- a. Kecamatan Campaka (11 desa);
 - b. Kecamatan Cilaku (4 desa);
 - c. Kecamatan Cibeber (18 desa);
 - d. Kecamatan Warungkondang (11 desa);
 - e. Kecamatan Gekbrong (8 desa);
 - f. Kecamatan Campakamulya (5 desa).
16. Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah III CIRANJANG, meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Ciranjang (10 desa);
 - b. Kecamatan Bojongpicung (11 desa);
 - c. Kecamatan Haurwangi (7 desa).
17. Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah IV CIKALONGKULON, meliputi wilayah kerja :
- a. Kecamatan Cikalongkulon (18 desa);
 - b. Kecamatan Pacet (2 desa);
 - c. Kecamatan Cipanas (2 desa);
 - d. Kecamatan Sukaresmi (12 desa);
 - e. Kecamatan Karangtengah (1 desa);
 - f. Kecamatan Mande (12 desa).
18. Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah V SUKANAGARA, meliputi wilayah kerja :
- a. Kecamatan Sukanagara (10 desa);
 - b. Kecamatan Takokak (9 desa);
 - c. Kecamatan Kadupandak (13 desa);
 - d. Kecamatan Cijati (9 desa);
 - e. Kecamatan Leles (12 desa);
 - f. Kecamatan Agrabinta (11 Desa).
19. Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah VI PAGELARAN, meliputi wilayah kerja :
- a. Kecamatan Pagelaran (13 desa);
 - b. Kecamatan Pasir Kuda (7 desa);
 - c. Kecamatan Tanggeung (13 desa);
 - d. Kecamatan Cijati (4 desa);
20. Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah VII CIDAUN, meliputi wilayah kerja :
- a. Kecamatan Cidaun (13 desa);
 - b. Kecamatan Sindangbarang (9 desa);
 - c. Kecamatan Naringgul (10 desa);
 - d. Kecamatan Cikađu (9 desa);
 - e. Kecamatan Cibinong (13 desa).
- d. UPTD Kelas B pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, meliputi :
1. UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) I, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cianjur;

- b. Kecamatan Cilaku;
 - c. Kecamatah Warungkondang;
 - d. Kecamatan Gekbrong.
2. UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) II, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Ciranjang;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Sukaluyu;
 - d. Kecamatan Mande;
 - e. Kecamatan Bojongpicung;
 - f. Kecamatan Haurwangi.
 3. UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) III, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cipanas;
 - b. Kecamatan Cugenang;
 - c. Kecamatan Pacet;
 - d. Kecamatan Cikalongkulon;
 - e. Kecamatan Sukaresmi.
 4. UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) IV, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Campakamulya;
 - c. Kecamatan Cibeber;
 - d. Kecamatan Takokak;
 - e. Kecamatan Sukanagara;
 - f. Kecamatan Pagelaran;
 - g. Kecamatan Pasirkuda.
 5. UPTD Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) V, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Sindangbarang;
 - b. Kecamatan Tanggeung;
 - c. Kecamatan Cijati;
 - d. Kecamatan Kadupandak;
 - e. Kecamatan Cibinong;
 - f. Kecamatan Cikadu;
 - g. Kecamatan Cidaun;
 - h. Kecamatan Naringgul;
 - i. Kecamatan Leles;
 - j. Kecamatan Agrabinta.
- e. UPTD Kelas A pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura meliputi :
1. Pelayanan Pertanian Cilaku, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cilaku;
 - b. Kecamatan Cianjur;
 - c. Kecamatan Cibeber.
 2. Pelayanan Pertanian Ciranjang, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Ciranjang;
 - b. Kecamatan Bojøngpicung;
 - c. Kecamatan Haurwangi;

- d. Kecamatan Sukaluyu.
- 3. Pelayanan Pertanian Cikalangkulon, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cikalangkulon;
 - b. Kecamatan Karangtengah;
 - c. Kecamatan Mande.
- 4. Balai Pelayanan Pertanian Cibinong, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cibinong;
 - b. Kecamatan Cikadu.
- 5. Pelayanan Pertanian Cidaun, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cidaun;
 - b. Kecamatan Naringgul.
- 6. Pelayanan Pertanian Cijati, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cijati;
 - b. Kecamatan Kadupandak;
 - c. Kecamatan Leles;
- 7. Pelayanan Pertanian Pacet, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Pacet;
 - b. Kecamatan Cipanas;
 - c. Kecamatan Sukaresmi.
- 8. Pelayanan Pertanian Campaka, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Sukaagara;
 - c. Kecamatan Campakamulya;
 - d. Kecamatan Takokak.
- 9. Pelayanan Pertanian Sindangbarang, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Sindangbarang;
 - b. Kecamatan Agrabinta.
- 10. Pelayanan Pertanian Tanggeung, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Tanggeung;
 - b. Kecamatan Pagelaran;
 - c. Kecamatan Pasirkuda.
- 11. Pelayanan Pertanian Kecamatan Warungkondang, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Warungkondang;
 - b. Kecamatan Gekbrong;
 - c. Kecamatan Cugenang.
- 12. Benih Induk Pertanian.
- 13. Subterminal Agribisnis dan Agropolitan (STA)
- f. UPTD Kelas A pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan meliputi :
 - 1. Benih Ikan Air Tawar Cianjur;
 - 2. Pengembangan Perikanan Perairan Umum Cianjur;
 - 3. Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Utara;
 - 4. Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Tengah;
 - 5. Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cianjur Selatan;
 - 6. Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti Cidaun;
 - 7. Pengembangan Ternak Ruminansia Cianjur;
 - 8. Rumah Potong Hewan Ruminansia Cianjur.

- g. UPTD Kelas A pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian meliputi :
 - 1. Pasar Induk Cianjur;
 - 2. Pasar Muko;
 - 3. Pasar Ciranjang;
 - 4. Pasar Cipanas;
 - 5. Pasar Cikalangkulon, dengan wilayah kerja :
 - a. Pasar Cikalangkulon;
 - b. Pasar Warungkondang;
 - c. Pasar Hewan;
 - d. Pasar Cigombong;
 - e. Pasar Cibodas.
 - 6. Pasar Cidaun, meliputi wilayah kerja :
 - a. Pasar Cidaun;
 - b. Pasar Sindangbarang;
 - c. Pasar Cikadu;
 - d. Pasar Cibinong;
 - e. Pasar Tanggeung;
 - f. Pasar Pagelaran.
 - 7. Pasar Sukanagara, meliputi wilayah kerja :
 - a. Pasar Sukanagara;
 - b. Pasar Campaka;
 - c. Pasar Cibeber.
 - 8. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)
- h. UPTD Kelas A pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik meliputi :
 - 1. Radio Siaran Pemerintah Daerah;
- i. UPTD Kelas A pada Dinas Perhubungan meliputi :
 - 1. Terminal Angkutan Umum Rawabango;
 - 2. Terminal Angkutan Umum Pasirhayam;
 - 3. Terminal Angkutan Umum Cipanas;
 - 4. Pengujian Kendaraan Bermotor.
- j. UPTD Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahanan meliputi :
 - 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Cianjur, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cianjur;
 - b. Kecamatan Cilaku;
 - c. Kecamatan Karangtengah;
 - d. Kecamatan Gekbrong;
 - e. Kecamatan Warungkondang.
 - 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Ciranjang, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Ciranjang;
 - b. Kecamatan Sukaluyu;
 - c. Kecamatan Mande;

- d. Kecamatan Haurwangi;
- e. Kecamatan Bojongpicung;
- 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Cipanas, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Cipanas;
 - b. Kecamatan Pacet;
 - c. Kecamatan Sukaresmi;
 - d. Kecamatan Cikalongkulon;
 - e. Kecamatan Cugenang.
- 4. Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Campaka, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Sukanagara;
 - c. Kecamatan Campakamulya;
 - d. Kecamatan Cibeber;
 - e. Kecamatan Takokak;
 - f. Kecamatan Pagelaran.
- 5. Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Tanggeung, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Tanggeung;
 - b. Kecamatan Cibinong;
 - c. Kecamatan Cijati;
 - d. Kecamatan Kadupandak;
 - e. Kecamatan Pasirkuda;
 - f. Kecamatan Cikadu.
- 6. Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Sindangbarang, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Sindangbarang;
 - b. Kecamatan Agrabinta;
 - c. Kecamatan Cidaun;
 - d. Kecamatan Naringgul;
 - e. Kecamatan Leles.
- 7. Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1, terdiri dari :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri;
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Cianjur;
 - b. Taman Kanak-kának Negeri Pembina Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Takokak;

- d) Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Cibinong.
- (3) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- Kecamatan Agarabinta,terdiri dari :
 - SD Negeri Agrabinta;
 - SD Negeri Binongsari;
 - SD Negeri Bojongkasih;
 - SD Negeri Bojongkaso;
 - SD Negeri Budi Setra;
 - SD Negeri Bungasari;
 - SD Negeri Bunijaya;
 - SD Negeri Ciawitali;
 - SD Negeri Cibungur 1;
 - SD Negeri Cibungur 2;
 - SD Negeri Cikahuripan;
 - SD Negeri Cikarang;
 - SD Negeri Hagarwaas;
 - SD Negeri Karyasari;
 - SD Negeri Langensari;
 - SD Negeri Lingkungsari;
 - SD Negeri Lugina;
 - SD Negeri Mekarsari;
 - SD Negeri Mulyasari;
 - SD Negeri Pamoyanan;
 - SD Negeri Parungkeusik;
 - SD Negeri Salatri;
 - SD Negeri Samudralaksana;
 - SD Negeri Sinar Laut;
 - SD Negeri Sinarmulya;
 - SD Negeri Sukamanah;
 - SD Negeri Sukamulya;
 - SD Negeri Sukarasa;
 - SD Negeri Sukasari;
 - SD Negeri Tenjolaut;
 - SD Negeri Wanasi;
 - Kecamatan Bojongpicung,terdiri dari :
 - SD Negeri Babakancaringin;
 - SD Negeri Baranangsiang
 - SD Negeri Beber;
 - SD Negeri Binakarya;
 - SD Negeri Bojongpicung 1;
 - SD Negeri Bojongpicung 2;
 - SD Negeri Bojongpicung 3;
 - SD Negeri Bojongpicung 5;
 - SD Negeri Cibarengkok;
 - SD Negeri Cibinong;
 - SD Negeri Cikondang;
 - SD Negeri Cipandawa;
 - SD Negeri Ciranjanggirang 1;
 - SD Negeri Ciranjanggirang 2;
 - SD Negeri Galurawinaya;
 - SD Negeri Gegersari;

- 17. SD Negeri Gunungsari;
- 18. SD Negeri Hegarmianah;
- 19. SD Negeri Jati 1;
- 20. SD Negeri Jati 2;
- 21. SD Negeri Jati 3;
- 22. SD Negeri Jatirisari;
- 23. SD Negeri Karamat;
- 24. SD Negeri Karyajaya;
- 25. SD Negéri Kemang;
- 26. SD Negeri Kutawinaya;
- 27. SD Negeri Liunggunung;
- 28. SD Negeri Mekarjati;
- 29. SD Negeri Mekarjaya;
- 30. SD Negeri Mekarwulya;
- 31. SD Negéri Mekarsari;
- 32. SD Negeri Mekarwinaya;
- 33. SD Negeri Mulyasari;
- 34. SD Negeri Negla;
- 35. SD Negeri Neglasari;
- 36. SD Negeri Nugraha;
- 37. SD Negeri Raha'y;
- 38. SD Negeri Sindangjaya;
- 39. SD Negeri Sindangkarya;
- 40. SD Negeri Sokamulya;
- 41. SD Negeri Sukajaya;
- 42. SD Negeri Sukarama;
- 43. SD Negeri Sukartajaya;
- 44. SD Negeri Sukasirna;

c) Kecamatan Cianjur, terdiri dari :

- 1. SD Negeri Bojongherang;
- 2. SD Negeri Bukitmulya;
- 3. SD Negeri Caringin;
- 4. SD Negeri Cibeureum;
- 5. SD Negeri Cikaret 1 ;
- 6. SD Negeri Cikaret 2 ;
- 7. SD Negeri Dipawangi ;
- 8. SD Negeri Gayam ;
- 9. SD Negeri Gelar 1 ;
- 10. SD Negeri Gelar 2 ;
- 11. SD Negeri Ibu Dewi 1 ;
- 12. SD Negeri Ibu Dewi 2 ;
- 13. SD Negeri Ibu Dewi 3 ;
- 14. SD Negeri Ibu Dewi 4;
- 15. SD Negeri Ibu Dewi 5;
- 16. SD Negeri Ibu Dewi 6;
- 17. SD Negeri Ibu Dewi 7;
- 18. SD Negeri Ibu Dewi 8;
- 19. SD Negeri Ibu Jenab. 1;
- 20. SD Negeri Ibú Jenab 2;
- 21. SD Negeri Ibu Jenab 3;
- 22. SD Negeri Ibu Jenab 4;
- 23. SD Negeri Karangtengah;
- 24. SD Negeri Kencanasari;

25. SD Negeri Langensari;
 26. SD Negeri Lembursitu;
 27. SD Negeri Lemburtengah 1;
 28. SD Negeri Lemburtengah 2;
 29. SD Negeri Lemburtengah 3;
 30. SD Negeri Lemburtengah 4;
 31. SD Negeri Limbangansari;
 32. SD Negeri Megasari;
 33. SD Negeri Muka 1;
 34. SD Negeri Muka 2;
 35. SD Negeri Nagrak;
 36. SD Negeri Pagersari;
 37. SD Negeri Palasari;
 38. SD Negeri Panembong 1;
 39. SD Negeri Panembong 2;
 40. SD Negeri Pasarsuuk;
 41. SD Negeri Pataruman;
 42. SD Negeri Pawanang;
 43. SD Negeri Sayang 1;
 44. SD Negeri Sayang 2;
 45. SD Negeri Sayang 3;
 46. SD Negeri Sayang 4;
 47. SD Negeri Sayangheulang;
 48. SD Negeri Sayangsemper;
 49. SD Negeri Selagedang;
 50. SD Negeri Selahuai;
 51. SD Negeri Selakopi 1;
 52. SD Negeri Selakopi 2;
 53. SD Negeri Sirnasari;
 54. SD Negeri Solokpandan;
 55. SD Negeri Sukawening;
 56. SD Negeri Suryasari;
 57. SD Negeri Tamansari;
 58. SD Negeri Tanjungharapan;
 59. SD Negeri Tanjungjaya;
 60. SD Negeri Tugusari;
 61. SD Negeri Wargasari;
 62. SD Negeri Widurikencana;
- d. Kecamatan Cibeber, terdiri dari :
1. SD Negeri Bebedahan;
 2. SD Negeri Binabakti;
 3. SD Negeri Binakerta;
 4. SD Negeri Binaraharja;
 5. SD Negeri Binawarga;
 6. SD Negeri Bunisari;
 7. SD Negeri Cibadak;
 8. SD Negeri Cibaregbeg 1;
 9. SD Negeri Cibaregbeg 2;
 10. SD Negeri Cibarengkok;
 11. SD Negeri Cibeber 1;
 12. SD Negeri Cibeber 2;
 13. SD Negeri Cibedog;
 14. SD Negeri Cibitung 1;

- 15. SD Negeri Cibitung 2;
 - 16. SD Negeri Cibitung 3;
 - 17. SD Negeri Cijambe;
 - 18. SD Negeri Cimanggu 1;
 - 19. SD Negeri Cimanggu 2;
 - 20. SD Negeri Cimanggu 3;
 - 21. SD Negeri Cimenteng;
 - 22. SD Negeri Cipetir 1;
 - 23. SD Negeri Cisaat;
 - 24. SD Negeri Cisalak;
 - 25. SD Negeri Cisero;
 - 26. SD Negeri Gunungmanik;
 - 27. SD Negeri Hanjawar 1;
 - 28. SD Negeri Hanjawar 3;
 - 29. SD Negeri Kancanasari;
 - 30. SD Negeri Kanoman;
 - 31. SD Negeri Karangsari;
 - 32. SD Negeri Karanunggal;
 - 33. SD Negeri Karyaasih;
 - 34. SD Negeri Karyabudi;
 - 35. SD Negeri Karyajasa;
 - 36. SD Negeri Karyasakti;
 - 37. SD Negeri Mayak 1;
 - 38. SD Negeri Mayak 2;
 - 39. SD Negeri Mayak 3;
 - 40. SD Negeri Mayak IV;
 - 41. SD Negeri Neglasari;
 - 42. SD Negeri Padangsari;
 - 43. SD Negeri Palasari;
 - 44. SD Negeri Pasirmaris;
 - 45. SD Negeri Pasirmunding 2;
 - 46. SD Negeri Pasirmunding 3;
 - 47. SD Negeri Pasirmunding 4;
 - 48. SD Negeri Pasirsireum;
 - 49. SD Negeri Peuteuycondong 1;
 - 50. SD Negeri Peuteuycondong 2;
 - 51. SD Negeri Purnasih;
 - 52. SD Negeri Purnabakti;
 - 53. SD Negeri Purnakarya;
 - 54. SD Negeri Selagedang;
 - 55. SD Negeri Sorogol;
 - 56. SD Negeri Sukaasih;
 - 57. SD Negeri Sukamukti;
 - 58. SD Negeri Sukamulya;
 - 59. SD Negeri Sukarahaarjá;
 - 60. SD Negeri Sukarame;
 - 61. SD Negeri Sukatani;
 - 62. SD Negeri Tegal Asem;
 - 63. SD Negeri Tegalsari;
 - 64. SD Negeri Wanasari;
- c. Kecamatan Cilaku, terdiri dari :
- 1. SD Negeri Babakanjati;
 - 2. SD Negeri Cibantala 1;

3. SD Negeri Cibantala 2;
4. SD Negeri Cibinong 2;
5. SD Negeri Cibinonghilir;
6. SD Negeri Ciharashas;
7. SD Negeri Cikaso;
8. SD Negeri Cilaku 1;
9. SD Negeri Cilaku 2;
10. SD Negeri Cisalak;
11. SD Negeri Cisaray;
12. SD Negeri Ciwalen;
13. SD Negeri Gandaria;
14. SD Negeri Hegarsari;
15. SD Negeri Kadudampit;
16. SD Negeri Kebonbaru;
17. SD Negeri Kebonjeruk;
18. SD Negeri Kertarahayu;
19. SD Negeri Kertasari;
20. SD Negeri Kidangkencana;
21. SD Negeri Kubangsari;
22. SD Negeri Mandalawangi;
23. SD Negeri Mekarharapan;
24. SD Negeri Mekarjaya;
25. SD Negeri Mekarlaksana;
26. SD Negeri Mekarsari;
27. SD Negeri Mekarwangi;
28. SD Negeri Mulyasari;
29. SD Negeri Munjur;
30. SD Negeri Murnisari;
31. SD Negeri Neglasari;
32. SD Negeri Pancawangi;
33. SD Negeri Pasirhayam;
34. SD Negeri Pasirmangka;
35. SD Negeri Rancageong;
36. SD Negeri Rancajaya;
37. SD Negeri Sedarnukti;
38. SD Negeri Sinarsari;
39. SD Negeri Sindangjaya;
40. SD Negeri Sindangkerta;
41. SD Negeri Sindangantri;
42. SD Negeri Sindangmulya;
43. SD Negeri Sindangraksa;
44. SD Negeri Sindangsari 1;
45. SD Negeri Sindangsari 2;
46. SD Negeri Sirnagalih;
47. SD Negeri Sukahegar;
48. SD Negeri Sukakerta;
49. SD Negeri Sukarnaju;
50. SD Negeri Sukamulya;
51. SD Negeri Sukasirna;
52. SD Negeri Sukatani;
53. SD Negeri Surajaya;
54. SD Negeri Sutaresik;

f. Kecamatan Ciranjang, terdiri dari :

1. SD Negeri Cibogo 1;
2. SD Negeri Cibogo 2;
3. SD Negeri Cibogo 3;
4. SD Negeri Cibogo 4;
5. SD Negeri Ciranjang 02;
6. SD Negeri Ciranjang 1;
7. SD Negeri Ciranjang 3;
8. SD Negeri Ciranjang 4;
9. SD Negeri Ciranjang 5;
10. SD Negeri Fauzan;
11. SD Negeri Gununghalu 1;
12. SD Negeri Gununghalu 2;
13. SD Negeri Karangsari;
14. SD Negeri Mitrayasa;
15. SD Negeri Nanggala 1;
16. SD Negeri Nanggala 2;
17. SD Negeri Neglasari;
18. SD Negeri Palalangon 1;
19. SD Negeri Palalangon 2;
20. SD Negeri Pasirgadung;
21. SD Negeri Pasirhonje;
22. SD Negeri Rawasari;
23. SD Negeri Sinarjaya;
24. SD Negeri Sinarsari;
25. SD Negeri Sindangjaya 1;
26. SD Negeri Sindangjaya 2;
27. SD Negeri Sindangjaya 3;
28. SD Negeri Sindangjaya 4;
29. SD Negeri Sindangreret;
30. SD Negeri Sindangsari;
31. SD Negeri Sircagalih 1;
32. SD Negeri Sircagalih 2;

g. Kecamatan Cugenang, terdiri dari :

1. SD Negeri Awilarangan;
2. SD Negeri Bingawati;
3. SD Negeri Cibeureum;
4. SD Negeri Cibulakan;
5. SD Negeri Cijedil;
6. SD Negeri Cimanahayu;
7. SD Negeri Cugenang;
8. SD Negeri Gasol;
9. SD Negeri Gedeh 1;
10. SD Negeri Gedeh 2;
11. SD Negeri Gintung;
12. SD Negeri Giriharja;
13. SD Negeri Girijaya;
14. SD Negeri Girimukti;
15. SD Negeri Gúnunglanjung;
16. SD Negeri Hegarmahanah;
17. SD Negeri Jamaras;
18. SD Negeri Karamat;
19. SD Negeri Karyabakti;

- | 20. SD Negeri Kawung Gading;
- | 21. SD Negeri Kembangmanis 1;
- | 22. SD Negeri Kembangmanis 2;
- | 23. SD Negeri Kembangmanis 3;
- | 24. SD Negeri Kutamanis;
- | 25. SD Negeri Lebaksari;
- | 26. SD Negeri Loji;
- | 27. SD Negeri Margaluyu;
- | 28. SD Negeri Mitrabakti;
- | 29. SD Negeri Nyalindung 1;
- | 30. SD Negeri Nyalindung 2;
- | 31. SD Negeri Nyalindung 3;
- | 32. SD Negeri Padaluyu;
- | 33. SD Negeri Padamamur;
- | 34. SD Negeri Pasirgombong;
- | 35. SD Negeri Pasirmuncang;
- | 36. SD Negeri Pasirtaman;
- | 37. SD Negeri Salakawung;
- | 38. SD Negeri Sarampad;
- | 39. SD Negeri Sindang Jaya;
- | 40. SD Negeri Sukaasih;
- | 41. SD Negeri Sukabakti;
- | 42. SD Negeri Sukamaju 2;
- | 43. SD Negeri Sukmajaju I;
- | 44. SD Negeri Sukaimanah 1;
- | 45. SD Negeri Sukamanah 2;
- | 46. SD Negeri Sukamulya;
- | 47. SD Negeri Sukmajaya;
- | 48. SD Negeri Sungareun;
- | 49. SD Negeri Suryakancana;
- | 50. SD Negeri Talaga 1;
- | 51. SD Negeri Talaga 2;
- | 52. SD Negeri Talagasari;
- | 53. SD Negeri Tarunabakti;

h. Kecamatan Cikalangkulon, terdiri dari :

- 1. SD Negeri Bojong;
- 2. SD Negeri Bungurjaya 1;
- 3. SD Negeri Bungurjaya 2;
- 4. SD Negeri Buniasih;
- 5. SD Negeri Cibeureum;
- 6. SD Negeri Cihurip;
- 7. SD Negeri Cijagang 1;
- 8. SD Negeri Cijagang 2;
- 9. SD Negeri Cijagang 3;
- 10. SD Negeri Cijati;
- 11. SD Negeri Cikalangkulon 1;
- 12. SD Negeri Cikalangkulon 2;
- 13. SD Negeri Cikalangkulon 3;
- 14. SD Negeri Cikalangkulon 4;
- 15. SD Negeri Cikendi;
- 16. SD Negeri Cimatis;
- 17. SD Negeri Cinangsi;
- 18. SD Negeri Cinawala;

- 19. SD Negeri Cipinang;
- 20. SD Negeri Ciranji;
- 21. SD Negeri Ciwaregu;
- 22. SD Negeri Girimukti;
- 23. SD Negeri Gudang 1;
- 24. SD Negeri Gudang 2;
- 25. SD Negeri Gudang 3;
- 26. SD Negeri Hegarmanah;
- 27. SD Negeri Jatisari;
- 28. SD Negeri Jenet;
- 29. SD Negeri Kalapadua;
- 30. SD Negeri Kamurang;
- 31. SD Negeri Kiarapayung;
- 32. SD Negeri Langkob;
- 33. SD Negeri Majalaya 1;
- 34. SD Negeri Majalaya 2;
- 35. SD Negeri Majalaya 3;
- 36. SD Negeri Mekarsari;
- 37. SD Negeri Mentengsari;
- 38. SD Negeri Neglasari;
- 39. SD Negeri Padajaya;
- 40. SD Negeri Padamulya;
- 41. SD Negeri Pasir Angin;
- 42. SD Negeri Purwaganda;
- 43. SD Negeri Sindangsari;
- 44. SD Negeri Sodong;
- 45. SD Negeri Sugih Mukti;
- 46. SD Negeri Sukagalih;
- 47. SD Negeri Sukajadi;
- 48. SD Negeri Sukamulya;
- 49. SD Negeri Sukaresmi;
- 50. SD Negeri Sukasirna;
- 51. SD Negeri Sukatani;
- 52. SD Negeri Sukawening;
- 53. SD Negeri Tegalsari;
- 54. SD Negeri Vada
- 55. SD Negeri Warudoyong;
- 56. SD Negeri Wiratanudatar.

- i. Kecamatan Campaka, terdiri dari :
- 1. SD Negeri Bantarpanjang;
 - 2. SD Negeri Budiasih;
 - 3. SD Negeri Budikarya;
 - 4. SD Negeri Cakrasari;
 - 5. SD Negeri Campaka 1;
 - 6. SD Negeri Campaka 2;
 - 7. SD Negeri Campaka 3;
 - 8. SD Negeri Campaka 4;
 - 9. SD Negeri Campaka 5;
 - 10. SD Negeri Ciherang;
 - 11. SD Negeri Girimukti;
 - 12. SD Negeri Gunung Campaka;
 - 13. SD Negeri Gunung Kembang;
 - 14. SD Negeri Gunungrosa;

- 15. SD Negeri Harmoni;
 - 16. SD Negeri Hegar Sari;
 - 17. SD Negeri Hegarmahanah;
 - 18. SD Negeri Karyamukti;
 - 19. SD Negeri Margahayu;
 - 20. SD Negeri Margalaksana;
 - 21. SD Negeri Margasari;
 - 22. SD Negeri Margawaluya;
 - 23. SD Negeri Mekarmahanah;
 - 24. SD Negeri Mulyasari;
 - 25. SD Negeri Padangjaya;
 - 26. SD Negeri Pal Dua;
 - 27. SD Negeri Panyairan;
 - 28. SD Negeri Sambong;
 - 29. SD Negeri Sindanghayu;
 - 30. SD Negeri Sintok;
 - 31. SD Negeri Sirnagalih;
 - 32. SD Negeri Sukalana;
 - 33. SD Negeri Sùkajadi;
 - 34. SD Negeri Sukalaksana;
 - 35. SD Negeri Sukamanah;
 - 36. SD Negeri Sukamukti;
 - 37. SD Negeri Sukamulya;
 - 38. SD Negeri Sukasari;
 - 39. SD Negeri Susukan I;
 - 40. SD Negeri Susukan II;
 - 41. SD Negeri Susukan III;
 - 42. SD Negeri Tanjungsiang;
 - 43. SD Negeri Winayakarya;
- j. Kecamatan Cibinong, terdiri dari :
- 1. SD Negeri Baktimulya;
 - 2. SD Negeri Bojongkadu;
 - 3. SD Negeri Bojongsari;
 - 4. SD Negeri Cibalu;
 - 5. SD Negeri Cibinong 1;
 - 6. SD Negeri Cibinong 2;
 - 7. SD Negeri Cicatang;
 - 8. SD Negeri Cigombong;
 - 9. SD Negeri Cikangkareng 1;
 - 10. SD Negeri Cikangkareng 2;
 - 11. SD Negeri Cilenggang;
 - 12. SD Negeri Cimaskara;
 - 13. SD Negeri Cisokan;
 - 14. SD Negeri Dago;
 - 15. SD Negeri Datarwaru;
 - 16. SD Negeri Gununganjung;
 - 17. SD Negeri Kademangan 1;
 - 18. SD Negeri Kademangan 2;
 - 19. SD Negeri Kertamanah;
 - 20. SD Negeri Kertarahayu;
 - 21. SD Negeri Kertasari;
 - 22. SD Negeri Kutawinaya;
 - 23. SD Negeri Margaluyu;

- 24. SD Negeri Medaiwangi;
- 25. SD Negeri Mekararum;
- 26. SD Negeri Mekarlaksana;
- 27. SD Negeri Neglasari;
- 28. SD Negeri Padamukti;
- 29. SD Negeri Padasuka;
- 30. SD Negeri Pamokolan;
- 31. SD Negeri Panyaweyuan;
- 32. SD Negeri Panyindangan;
- 33. SD Negeri Pasirceuri;
- 34. SD Negeri Puncakmanik;
- 35. SD Negeri Puncakwangi;
- 36. SD Negeri Rawasari;
- 37. SD Negeri Sekarwangi;
- 38. SD Negeri Sindangkasih;
- 39. SD Negeri Solokanlhaur;
- 40. SD Negeri Sukakerta;
- 41. SD Negeri Sukasirna;
- 42. SD Negeri Sukatani;
- 43. SD Negeri Tangkil;
- 44. SD Negeri Wargabakti;
- 45. SD Negeri Warnasari;
- 46. SD Negeri Waspada;
- 47. SD Negeri Winayabakti;

k. Kecamatan Cidaun, terdiri dari :

- 1. SD Negeri Batuiteng;
- 2. SD Negeri Buniasih;
- 3. SD Negeri Cibalandongan;
- 4. SD Negeri Cibatur;
- 5. SD Negeri Cibitung;
- 6. SD Negeri Cibuluh;
- 7. SD Negeri Cidaun 1;
- 8. SD Negeri Cidaun 2;
- 9. SD Negeri Cikamurang;
- 10. SD Negeri Cikancana;
- 11. SD Negeri Cikareo;
- 12. SD Negeri Cikupa;
- 13. SD Negeri Cimaragang;
- 14. SD Negeri Cisarakan;
- 15. SD Negeri Darmabakti;
- 16. SD Negeri Datarnagara;
- 17. SD Negeri Gerendong;
- 18. SD Negeri Girijaya;
- 19. SD Negeri Gobangkancana;
- 20. SD Negeri Hegaimanah;
- 21. SD Negeri Hegarwangi;
- 22. SD Negeri Jayaharapan;
- 23. SD Negeri Kanangawangi;
- 24. SD Negeri Karangpawitan;
- 25. SD Negeri Karangsari;
- 26. SD Negeri Kertajadi;
- 27. SD Negeri Kertajaya;
- 28. SD Negeri Kiarangupuk;

- 29. SD Negeri Kutawaringin;
 - 30. SD Negeri Margasari;
 - 31. SD Negeri Negla;
 - 32. SD Negeri Panorama;
 - 33. SD Negeri Panyindangan;
 - 34. SD Negeri Puncaklawang;
 - 35. SD Negeri Sekarwangi;
 - 36. SD Negeri Sukabakti;
 - 37. SD Negeri Tanjungsari;
 - 38. SD Negeri Tipar;
 - 39. SD Negeri Tirtamukti;
 - 40. SD Negeri Tirtasari;
 - 41. SD Negeri Warnasari;
- l. Kecamatan Campakamulya,terdiri dari :
- 1. SD Negeri Bojongkopo;
 - 2. SD Negeri Cibanggala;
 - 3. SD Negeri Cigulingan;
 - 4. SD Negeri Cintawangi;
 - 5. SD Negeri Cintawinaya;
 - 6. SD Negeri Citiis;
 - 7. SD Negeri Langensari;
 - 8. SD Negeri Neglasari;
 - 9. SD Negeri Sadarmah;
 - 10. SD Negeri Sindangsari;
 - 11. SD Negeri Sirnarasa;
 - 12. SD Negeri Solokpandan;
 - 13. SD Negeri Sukabungah;
 - 14. SD Negeri Sukajembar;
 - 15. SD Negeri Sukapura;
 - 16. SD Negeri Sukasirna;
 - 17. SD Negeri Warnasari;
 - 18. SD Negeri Warungkadu;
- m. Kecamatan Cikadu,terdiri dari :
- 1. SD Negeri Babakan;
 - 2. SD Negeri Bangga;
 - 3. SD Negeri Bojongkasih;
 - 4. SD Negeri Bunijaya;
 - 5. SD Negeri Bunimekar;
 - 6. SD Negeri Campakawarna;
 - 7. SD Negeri Cidomba;
 - 8. SD Negeri Cigerenem;
 - 9. SD Negeri Cikadu 1;
 - 10. SD Negeri Cikadu 2;
 - 11. SD Negeri Cikaret;
 - 12. SD Negeri Ciketug;
 - 13. SD Negeri Cilaku;
 - 14. SD Negeri Cimalati;
 - 15. SD Negeri Cipayung;
 - 16. SD Negeri Cisalak;
 - 17. SD Negeri Cisaranten;
 - 18. SD Negeri Giriasih Bhayangkara;
 - 19. SD Negeri Girimekar;

- 20. SD Negeri Gunungdalung;
 - 21. SD Negeri Hegarmanah;
 - 22. SD Negeri Kalapanunggal 1;
 - 23. SD Negeri Kalapanunggal 2;
 - 24. SD Negeri Koleberes 1;
 - 25. SD Negeri Koleberes 2;
 - 26. SD Negeri Logowa;
 - 27. SD Negeri Nagrak;
 - 28. SD Negeri Padaluyu;
 - 29. SD Negeri Padawaras;
 - 30. SD Negeri Pasirkupa;
 - 31. SD Negeri Singkup;
 - 32. SD Negeri Sukasari;
 - 33. SD Negeri Tipar.
- n. Kecamatan Cijati, terdiri dari :
- 1. SD Negeri Banjarsari;
 - 2. SD Negeri Benteng;
 - 3. SD Negeri Bojong Sirna;
 - 4. SD Negeri Bojonglarang;
 - 5. SD Negeri Caringin;
 - 6. SD Negeri Cibodas;
 - 7. SD Negeri Cijati;
 - 8. SD Negeri Cikarancing;
 - 9. SD Negeri Cukanggaleuh;
 - 10. SD Negeri Gelarpadang;
 - 11. SD Negeri Girisetra;
 - 12. SD Negeri Hegarmanah;
 - 13. SD Negeri Jatimanggung;
 - 14. SD Negeri Karang Anyar;
 - 15. SD Negeri Karangsetra Cijati;
 - 16. SD Negeri Karyabakti;
 - 17. SD Negeri Karyamekar;
 - 18. SD Negeri Karyamukti;
 - 19. SD Negeri Malakawangi;
 - 20. SD Negeri Margaluyu
 - 21. SD Negeri Nagrak;
 - 22. SD Negeri Pamoyanan;
 - 23. SD Negeri Pogor;
 - 24. SD Negeri Sinarbakti;
 - 25. SD Negeri Sirnagalih;
 - 26. SD Negeri Situwangi;
 - 27. SD Negeri Sukamaju;
 - 28. SD Negeri Tanjungasari;
 - 29. SD Negeri Tugu;
 - 30. SD Negeri Wanaraja.
- o. Kecamatan Cipanas, terdiri dari :
- 1. SD Negeri Binâ Karya;
 - 2. SD Negeri Binabudi;
 - 3. SD Negeri Cikole;
 - 4. SD Negeri Cilotc;
 - 5. SD Negeri Cimacan 1;
 - 6. SD Negeri Cimacan 2;

7. SD Negeri Cimacan 3;
8. SD Negeri Cinyawar;
9. SD Negeri Cipanas 1;
10. SD Negeri Cipanas 2;
11. SD Negeri Cipanas 3;
12. SD Negeri Cipanas 4;
13. SD Negeri Ciseureuh;
14. SD Negeri Dewi Sartika;
15. SD Negeri Giri Mukti;
16. SD Negeri Gunung Batu;
17. SD Negeri Jayagiri;
18. SD Negeri Karya Bhakti;
19. SD Negeri Loji;
20. SD Negeri Lokasari;
21. SD Negeri Mekar Sari;
22. SD Negeri Mitra Bhakti;
23. SD Negeri Neglasari;
24. SD Negeri Nusa Indah;
25. SD Negeri Palasari;
26. SD Negeri Puncak 1;
27. SD Negeri Puncak 2;
28. SD Negeri Rarahan;
29. SD Negeri Sindanglaka;
30. SD Negeri Sindanglaya;
31. SD Negeri Sindangsari;
32. SD Negeri Sukasarana;
33. SD Negeri Suryakancana;
34. SD Negeri Tarigu;
35. SD Negeri Tegallega 1;
36. SD Negeri Tegallega 2;
37. SD Negeri Trikarya;

p. Kecamatan Gekbrong, terdiri dari :

1. SD Negeri Bangbayang 1;
2. SD Negeri Bangbayang 2;
3. SD Negeri Cibodas;
4. SD Negeri Cikancana 1;
5. SD Negeri Cikancana 2;
6. SD Negeri Cipadang;
7. SD Negeri Citamiang;
8. SD Negeri Gekbrong 1;
9. SD Negeri Gekbrong 3;
10. SD Negeri Girimulya;
11. SD Negeri Kahuripan;
12. SD Negeri Kancanamulya;
13. SD Negeri Karya Nyata;
14. SD Negeri Keboipeuteuy 1;
15. SD Negeri Kebonpeuteuy 2;
16. SD Negeri Mekarsari;
17. SD Negeri Peuteuycondong;
18. SD Negeri Songgom 1;
19. SD Negeri Songgom 2;
20. SD Negeri Songgom 3;
21. SD Negeri Sukaratu 1;

22. SD Negeri Sukaratu 2;
 23. SD Negeri Sukaratu 3;
 24. SD Negeri Wargasari.
- q. Kecamatan Haurwangi, terdiri dari :
1. SD Negeri Binawangi;
 2. SD Negeri Buniayu 01;
 3. SD Negeri Buniayu 2;
 4. SD Negeri Cihea;
 5. SD Negeri Cipetir 01;
 6. SD Negeri Cipetir 2;
 7. SD Negeri Cipetir 3;
 8. SD Negeri Cipetir 4;
 9. SD Negeri Cipeuyeum 1;
 10. SD Negeri Cipeuyeum 2;
 11. SD Negeri Cipeuyeum 3;
 12. SD Negeri Cipeuyeum 4;
 13. SD Negeri Cipeuyeum 5;
 14. SD Negeri Karangsari;
 15. SD Negeri Karyabakti;
 16. SD Negeri Kencana;
 17. SD Negeri Rawasirna;
 18. SD Negeri Santosa;
 19. SD Negeri Sariwangi;
 20. SD Negeri Sindangsari;
 21. SD Negeri Sirnagalih;
 22. SD Negeri Sukawangi;
- r. Kecamatan Karangtengah, terdiri dari :
1. SD Negeri Babakan Caringin 1;
 2. SD Negeri Babakan Caringin 2;
 3. SD Negeri Babakan Caringin 3;
 4. SD Negeri Baros;
 5. SD Negeri Bojong 1;
 6. SD Negeri Bojong 2;
 7. SD Negeri Bojong 3;
 8. SD Negeri Bojong 4;
 9. SD Negeri Bojong 5;
 10. SD Negeri Ciherangkencana;
 11. SD Negeri Cijeler;
 12. SD Negeri Cikangkung;
 13. SD Negeri Cikolotok;
 14. SD Negeri Cimalati;
 15. SD Negeri Cintaresmi;
 16. SD Negeri Cipadasuka;
 17. SD Negeri Citalang;
 18. SD Negeri Ciwaru;
 19. SD Negeri Gadung;
 20. SD Negeri Hegarmanah;
 21. SD Negeri Karangtengah;
 22. SD Negeri Kebonpala;
 23. SD Negeri Kopo;
 24. SD Negeri Langensari;
 25. SD Negeri Lio 1;

- 26. SD Negeri Lio 2;
- 27. SD Negeri Maleber 1;
- 28. SD Negeri Maleber 3;
- 29. SD Negeri Maleber 4;
- 30. SD Negeri Margaluyu 1;
- 31. SD Negeri Margaluyu 2;
- 32. SD Negeri Mekarjaya;
- 33. SD Negeri Perumnas 1;
- 34. SD Negeri Perumnas 2;
- 35. SD Negeri Sabandar;
- 36. SD Negeri Sindangasih;
- 37. SD Negeri Sindangjaya;
- 38. SD Negeri Sindanglaka;
- 39. SD Negeri Sindangsari;
- 40. SD Negeri Sukajadi;
- 41. SD Negeri Sukamaju;
- 42. SD Negeri Sukamanah 1;
- 43. SD Negeri Sukamanah 2;
- 44. SD Negeri Sukamanah 3;
- 45. SD Negeri Sukamantri 1;
- 46. SD Negeri Sukamantri 2;
- 47. SD Negeri Sukamantri 3;
- 48. SD Negeri Sukamulya;
- 49. SD Negeri Sukasaraña;
- 50. SD Negeri Sukasari 1;
- 51. SD Negeri Sukasari 2;
- 52. SD Negeri Sukasari 3;
- 53. SD Negeri Sukasari 4;
- 54. SD Negeri Sukasirna;
- 55. SD Negeri Sukataris;
- 56. SD Negeri Tipar.

s. Kecamatan Kadupandak, terdiri dari :

- 1. SD Negeri Babakan;
- 2. SD Negeri Batuwangi;
- 3. SD Negeri Bojongkasih;
- 4. SD Negeri Budidaya;
- 5. SD Negeri Budikarya;
- 6. SD Negeri Budiwening;
- 7. SD Negeri Campakawangi;
- 8. SD Negeri Ciakar;
- 9. SD Negeri Cidadap;
- 10. SD Negeri Cimanggu;
- 11. SD Negeri Cipongpok;
- 12. SD Negeri Cisarua;
- 13. SD Negeri Gandasari;
- 14. SD Negeri Gintungsari;
- 15. SD Negeri Jayabakti;
- 16. SD Negeri Jembar;
- 17. SD Negeri Kadupandak 1;
- 18. SD Negeri Kadupandak 2;
- 19. SD Negeri Kadupandak 3;
- 20. SD Negeri Karyasembada;
- 21. SD Negeri Karyatunggal;

- 22. SD Negeri Linggajaya;
- 23. SD Negeri Neglasari;
- 24. SD Negeri Pasirdalem;
- 25. SD Negeri Puncakmanis;
- 26. SD Negeri Rahayu;
- 27. SD Negeri Sinaralam;
- 28. SD Negeri Sindanglaka;
- 29. SD Negeri Sirnabakti;
- 30. SD Negeri Songgom;
- 31. SD Negeri Sukasari;
- 32. SD Negeri Talagasari;
- 33. SD Negeri Tribakti;
- 34. SD Negeri Wanasari;
- 35. SD Negeri Wargaasih;
- 36. SD Negeri Wargakarya;
- 37. SD Negeri Wargamulya;
- 38. SD Negeri Wargasari;
- 39. SD Negeri Wargatunggal;
- 40. SD Negeri Yudajaya.

t. Kecamatan Leles, terdiri dari :

- 1. SD Negeri Batukasur;
- 2. SD Negeri Bimakarya;
- 3. SD Negeri Cianti;
- 4. SD Negeri Cibuluh;
- 5. SD Negeri Cikaret;
- 6. SD Negeri Cikole;
- 7. SD Negeri Cimahi;
- 8. SD Negeri Citiis;
- 9. SD Negeri Gandapura;
- 10. SD Negeri Jatiwangi Kec. Leles;
- 11. SD Negeri Leles;
- 12. SD Negeri Lembursawah;
- 13. SD Negeri Mekarmulya;
- 14. SD Negeri Mekarsari;
- 15. SD Negeri Padangsari;
- 16. SD Negeri Parigi;
- 17. SD Negeri Pasir Angin;
- 18. SD Negeri Puncakmanik;
- 19. SD Negeri Puncakwangi;
- 20. SD Negeri Purabaya;
- 21. SD Negeri Rahayu;
- 22. SD Negeri Rancakamrang;
- 23. SD Negeri Sirnasari;
- 24. SD Negeri Sukamahi;
- 25. SD Negeri Sukapura;
- 26. SD Negeri Sumberjaya;
- 27. SD Negeri Tipar
- 28. SD Negeri Walahir;

u. Kecamatan Mandé, terdiri dari :

- 1. SD Negeri Baranangsiang;
- 2. SD Negeri Batulayang;
- 3. SD Negeri Benda;

- 4. SD Negeri Bobojong;
 - 5. SD Negeri Campakamulya;
 - 6. SD Negeri Ciancam;
 - 7. SD Negeri Ciangsana;
 - 8. SD Negeri Cibalagung;
 - 9. SD Negeri Cibodas;
 - 10. SD Negeri Cikadu;
 - 11. SD Negeri Cikidangbayabang;
 - 12. SD Negeri Cikidangbayabang 4;
 - 13. SD Negeri Cintanagara;
 - 14. SD Negeri Cipeujeuh;
 - 15. SD Negeri Cipeundeuy;
 - 16. SD Negeri Ciputri;
 - 17. SD Negeri Dangdeur;
 - 18. SD Negeri Jamali;
 - 19. SD Negeri Jamali V;
 - 20. SD Negeri Jangari;
 - 21. SD Negeri Jatiwangi;
 - 22. SD Negeri Kademangan;
 - 23. SD Negeri Kidangbuana;
 - 24. SD Negeri Leuwikoja 4;
 - 25. SD Negeri Mande 1;
 - 26. SD Negeri Mande 2;
 - 27. SD Negeri Mande 3;
 - 28. SD Negeri Mande 6;
 - 29. SD Negeri Murnisari;
 - 30. SD Negeri Neglasari;
 - 31. SD Negeri Pasirbanen;
 - 32. SD Negeri Pasirkelewih;
 - 33. SD Negeri Pasirkuntul;
 - 34. SD Negeri Pawati;
 - 35. SD Negeri Sawa a Gede
 - 36. SD Negeri Selagedang;
 - 37. SD Negeri Sirnagalih;
 - 38. SD Negeri Situsari;
 - 39. SD Negeri Sukabagja;
 - 40. SD Negeri Sukamañah;
 - 41. SD Negeri Sukamulya;
 - 42. SD Negeri Tegalpanjang;
 - 43. SD Negeri Tenjoresmi;
 - 44. SD Negeri Warungdanas;
- v. Kecamatan Narénggul, terdiri dari :
- 1. SD Negeri Balegede;
 - 2. SD Negeri Bantarkawung;
 - 3. SD Negeri Banyuasih;
 - 4. SD Negeri Budi Asih;
 - 5. SD Negeri Cibogo;
 - 6. SD Negeri Cikurutug;
 - 7. SD Negeri Cinangsi;
 - 8. SD Negeri Cinerang;
 - 9. SD Negeri Cinerang 2;
 - 10. SD Negeri Ciparay;
 - 11. SD Negeri Cisoropot;

- 12. SD Negeri Cluja;
- 13. SD Negeri Datarkubang;
- 14. SD Negeri Datarmuncang;
- 15. SD Negeri Malati;
- 16. SD Negeri Mandalagiri;
- 17. SD Negeri Mandalajaya;
- 18. SD Negeri Mandalawangi;
- 19. SD Negeri Mekarjaya;
- 20. SD Negeri Miduana;
- 21. SD Negeri Mitrabakti;
- 22. SD Negeri Mulyasari;
- 23. SD Negeri Naringgul;
- 24. SD Negeri Neglasari;
- 25. SD Negeri Padalarang;
- 26. SD Negeri Padainulya;
- 27. SD Negeri Puncakmulya;
- 28. SD Negeri Puncakwangi;
- 29. SD Negeri Riung Gunung;
- 30. SD Negeri Singkup;
- 31. SD Negeri Sirnagalih;
- 32. SD Negeri Sukamanah;
- 33. SD Negeri Sukasirna;
- 34. SD Negeri Tegal Bungur;
- 35. SD Negeri Tegallame;
- 36. SD Negeri Tutugan.

w. Kecamatan Pacet terdiri dari :

- 1. SD Negeri Babakan Pacet;
- 2. SD Negeri Caringin Nunggal;
- 3. SD Negeri Cibodas;
- 4. SD Negeri Ciherang 1;
- 5. SD Negeri Ciherang 2;
- 6. SD Negeri Ciherang 3;
- 7. SD Negeri Citamiang;
- 8. SD Negeri Dawuan;
- 9. SD Negeri Gadog;
- 10. SD Negeri Harapan;
- 11. SD Negeri Maleber;
- 12. SD Negeri Muham;
- 13. SD Negeri Pacet 1;
- 14. SD Negeri Pacet 2;
- 15. SD Negeri Padarincang;
- 16. SD Negeri Panagan;
- 17. SD Negeri Panyaweuyan;
- 18. SD Negeri Pasir Sarongge;
- 19. SD Negeri Pasirkampung;
- 20. SD Negeri Pendawasari;
- 21. SD Negeri Sela Awi;
- 22. SD Negeri Simpang;
- 23. SD Negeri Sukanagalih 1;
- 24. SD Negeri Sukanagalih 2;
- 25. SD Negeri Tunggilis Indah;
- 26. SD Negeri Winayaloka.

y. Kecamatan Pagelaran, terdiri dari:

1. SD Negeri Bolenglang;
2. SD Negeri Bunijaya;
3. SD Negeri Buniwangi;
4. SD Negeri Ciadeg;
5. SD Negeri Cibacang 1;
6. SD Negeri Cibacang 2;
7. SD Negeri Cibacang 3;
8. SD Negeri Cibadak;
9. SD Negeri Cicadas;
10. SD Negeri Ciganea;
11. SD Negeri Cimenteng;
12. SD Negeri Ciranji 1;
13. SD Negeri Ciranji 2;
14. SD Negeri Curugkembar;
15. SD Negeri Darmaga;
16. SD Negeri Girijaya;
17. SD Negeri Girimukti;
18. SD Negeri Karangharja 1;
19. SD Negeri Karangharja 2;
20. SD Negeri Karangharja 3;
21. SD Negeri Karangsetra;
22. SD Negeri Kertaraharja;
23. SD Negeri Kutawana;
24. SD Negeri Mekarsari;
25. SD Negeri Neglasari;
26. SD Negeri Neglawana;
27. SD Negeri Padainaju;
28. SD Negeri Pagelaran 1;
29. SD Negeri Pagelaran II;
30. SD Negeri Pagelaran III;
31. SD Negeri Pamoyahan;
32. SD Negeri Parigmukti;
33. SD Negeri Pasirbaru;
34. SD Negeri Pasirhayam;
35. SD Negeri Pasirpari;
36. SD Negeri Pasirsugih;
37. SD Negeri Puncakwangi;
38. SD Negeri Rawagede;
39. SD Negeri Rawakalong;
40. SD Negeri Ridogalih;
41. SD Negeri Setiabakti;
42. SD Negeri Simpang 1;
43. SD Negeri Simpang 2;
44. SD Negeri Sukajadi;
45. SD Negeri Sukamulya;
46. SD Negeri Sukasirna;
47. SD Negeri Tangkil;
48. SD Negeri Tegalkananga;
49. SD Negeri Wiñayagiri;

x. Kecamatan Pasirkuda, terdiri dari:

1. SD Negeri Banyuwangi;
2. SD Negeri Cibingbin 1;

- 3. SD Negeri Cibingbin 2;
 - 4. SD Negeri Ciniaja;
 - 5. SD Negeri Cintanagara;
 - 6. SD Negeri Geger;
 - 7. SD Negeri Gunungkembang;
 - 8. SD Negeri Hegarmahanah;
 - 9. SD Negeri Jagorituran;
 - 10. SD Negeri Kalibaru;
 - 11. SD Negeri Karangtumaritis;
 - 12. SD Negeri Kubang 2;
 - 13. SD Negeri Kubang I;
 - 14. SD Negeri Linggamulya;
 - 15. SD Negeri Nagarasari;
 - 16. SD Negeri Neglabuana;
 - 17. SD Negeri Panglayungan;
 - 18. SD Negeri Pusakajaya;
 - 19. SD Negeri Rancahang;
 - 20. SD Negeri Sarilamping;
 - 21. SD Negeri Sedatatu;
 - 22. SD Negeri Sinartahayu;
 - 23. SD Negeri Sukajaya;
 - 24. SD Negeri Sukalaksana;
 - 25. SD Negeri Sukawangi;
- z. Kecamatan Sukaluyu, terdiri dari :
- 1. SD Negeri Babakansari;
 - 2. SD Negeri Bojongsari 1;
 - 3. SD Negeri Bojongsari 2;
 - 4. SD Negeri Bojongsari 3;
 - 5. SD Negeri Bojongsari 4;
 - 6. SD Negeri Bungursari;
 - 7. SD Negeri Hegarmahanah 1;
 - 8. SD Negeri Hegarmahanah 2;
 - 9. SD Negeri Mekarjaya 1;
 - 10. SD Negeri Mekarjaya 2;
 - 11. SD Negeri Panyusuhan 1;
 - 12. SD Negeri Panyusuhan 2;
 - 13. SD Negeri Panyusuhan 3;
 - 14. SD Negeri Perkasa;
 - 15. SD Negeri Selajambe 1;
 - 16. SD Negeri Selajambe 2;
 - 17. SD Negeri Selajambe 3;
 - 18. SD Negeri Selajambe 4;
 - 19. SD Negeri Sindangraja 1;
 - 20. SD Negeri Sindangraja 2;
 - 21. SD Negeri Sindangraja 3;
 - 22. SD Negeri Sindangraja 4;
 - 23. SD Negeri Sukahegar;
 - 24. SD Negeri Sukaluyu 1;
 - 25. SD Negeri Sukaluyu 2;
 - 26. SD Negeri Sukamulya 1;
 - 27. SD Negeri Sukamulya 2;
 - 28. SD Negeri Sukamulya 3;
 - 29. SD Negeri Sukasirna;

- 30. SD Negeri Tanjungsari 1;
 - 31. SD Negeri Tanjungsari 2;
 - 32. SD Negeri Tanjungsari 3;
- aa. Kecamatan Sukaresmi, terdiri dari :

- 1. SD Negeri Babakan Loa;
- 2. SD Negeri Babakansitu;
- 3. SD Negeri Bakom;
- 4. SD Negeri Banjarsari;
- 5. SD Negeri Barulimus;
- 6. SD Negeri Batukarut;
- 7. SD Negeri Batuwates;
- 8. SD Negeri Bhaktiwinaya;
- 9. SD Negeri Bojongsari;
- 10. SD Negeri Campakasari;
- 11. SD Negeri Candra Kusumah;
- 12. SD Negeri Cibadak;
- 13. SD Negeri Cihajere;
- 14. SD Negeri Cikancana;
- 15. SD Negeri Cikanyeré 1;
- 16. SD Negeri Cikanyere 2;
- 17. SD Negeri Cikaratok;
- 18. SD Negeri Cikaso;
- 19. SD Negeri Cioray;
- 20. SD Negeri Cipendawa;
- 21. SD Negeri Cisalak;
- 22. SD Negeri Ciwalen;
- 23. SD Negeri Ciwalen Peuntas;
- 24. SD Negeri Galudra;
- 25. SD Negeri Karang Anyar;
- 26. SD Negeri Karangpakuhan;
- 27. SD Negeri Karyasari;
- 28. SD Negeri Kawungluwuk;
- 29. SD Negeri Kubang;
- 30. SD Negeri Leuwung Datar;
- 31. SD Negeri Pamoyanan;
- 32. SD Negeri Parungponteng;
- 33. SD Negeri Puncaksimun;
- 34. SD Negeri Simpangsari;
- 35. SD Negeri Sindangpalay;
- 36. SD Negeri Sukabahagia;
- 37. SD Negeri Sukaresmi;
- 38. SD Negeri Surupan;
- 39. SD Negeri Wanajaya;

- bb. Kecamatan Sukanagara, terdiri dari :

- 1. SD Negeri Cijember;
- 2. SD Negeri Cintasari;
- 3. SD Negeri Ciwangi;
- 4. SD Negeri Girijaya;
- 5. SD Negeri Girimukti;
- 6. SD Negeri Gunungsari;
- 7. SD Negeri Kaliastana;
- 8. SD Negeri Leuwimanggu;

9. SD Negeri Margamulya;
10. SD Negeri Mekarsari;
11. SD Negeri Neglasari;
12. SD Negeri Sukaati;
13. SD Negeri Sukabagja;
14. SD Negeri Sukajembar;
15. SD Negeri Sukakarsa;
16. SD Negeri Sukakarya;
17. SD Negeri Sukalaksana;
18. SD Negeri Sukamahi;
19. SD Negeri Sukamanah;
20. SD Negeri Sukamekar;
21. SD Negeri Sukamenak;
22. SD Negeri Sukanagara 1;
23. SD Negeri Sukanagara 2;
24. SD Negeri Sukanagara 3;
25. SD Negeri Sukanagara 4;
26. SD Negeri Sukarajin;
27. SD Negeri Sukarama;
28. SD Negeri Sukarame;
29. SD Negeri Sukatani;
30. SD Negeri Sukawangi;
31. SD Negeri Sukawening;
32. SD Negeri Wangunsari.

cc. Kecamatan Sindangbarang, terdiri dari :

1. SD Negeri Bojongkoneng;
2. SD Negeri Budibakti;
3. SD Negeri Ciakar;
4. SD Negeri Cicadas;
5. SD Negeri Cikawung;
6. SD Negeri Cimanigu;
7. SD Negeri Ciseureuh;
8. SD Negeri Gelarpawitan;
9. SD Negeri Jatinagara;
10. SD Negeri Jatisari;
11. SD Negeri Jayamekar;
12. SD Negeri Majumulya;
13. SD Negeri Margasari;
14. SD Negeri Mekarlaksana;
15. SD Negeri Mekarsari;
16. SD Negeri Neglasari;
17. SD Negeri Pasirmagara;
18. SD Negeri Pusakasari;
19. SD Negeri Sadarmanah;
20. SD Negeri Santosa;
21. SD Negeri Selaawi;
22. SD Negeri Simpang 1;
23. SD Negeri Simpang 2;
24. SD Negeri Sindangbarang 1;
25. SD Negeri Sindangbarang 2;
26. SD Negeri Sindangbarang 3;
27. SD Negeri Sirnagalih;
28. SD Negeri Sugih Mukti;

- 29. SD Negeri Sukajaksana;
- 30. SD Negeri Sukamaju;
- 31. SD Negeri Sumberbakti;
- 32. SD Negeri Tanjungkerta;
- 33. SD Negeri Tanjungsari;
- 34. SD Negeri Tegallega;
- 35. SD Negeri Yugasari;

dd. Kecamatan Takokak, terdiri dari :

- 1. SD Negeri Bungamefur;
- 2. SD Negeri Cibogo;
- 3. SD Negeri Cimahpar;
- 4. SD Negeri Cisujen;
- 5. SD Negeri Lebakgede;
- 6. SD Negeri Mekarjaya;
- 7. SD Negeri Pasirkupa;
- 8. SD Negeri Simpang;
- 9. SD Negeri Sindanghayu;
- 10. SD Negeri Sindangsari;
- 11. SD Negeri Sukaasih;
- 12. SD Negeri Sukabakti;
- 13. SD Negeri Sukabetah;
- 14. SD Negeri Sukagalih I;
- 15. SD Negeri Sukagalih 3;
- 16. SD Negeri Sukagalih II;
- 17. SD Negeri Sukaliurip;
- 18. SD Negeri Sukajadi;
- 19. SD Negeri Sukakerta
- 20. SD Negeri Sukamaju;
- 21. SD Negeri Sukamakmur;
- 22. SD Negeri Sukamukti
- 23. SD Negeri Sukamulya;
- 24. SD Negeri Sukamurni;
- 25. SD Negeri Sukahagri;
- 26. SD Negeri Sukarasa;
- 27. SD Negeri Sukaresmi;
- 28. SD Negeri Sukasari;
- 29. SD Negeri Sukasirna;
- 30. SD Negeri Sukawargi;
- 31. SD Negeri Takokak;
- 32. SD Negeri Talaga;
- 33. SD Negeri Telagamurni;

ee. Kecamatan Tanggeung, terdiri dari:

- 1. SD Negeri Bojongpetir;
- 2. SD Negeri Cilangkap;
- 3. SD Negeri Cilongsong 1;
- 4. SD Negeri Cilongsong 2;
- 5. SD Negeri Garuda;
- 6. SD Negeri Gayatri;
- 7. SD Negeri Karangtengah 1;
- 8. SD Negeri Karangtengah 2;
- 9. SD Negeri Layungsari;
- 10. SD Negeri Limbangansari;

- 11. SD Negeri Margalaksana;
- 12. SD Negeri Margaluyu;
- 13. SD Negeri Nyomplong;
- 14. SD Negeri Padalaksana;
- 15. SD Negeri Padamamur 1;
- 16. SD Negeri Padamamur 2;
- 17. SD Negeri Pagermaneuh;
- 18. SD Negeri Palahlar;
- 19. SD Negeri Pasirgaling;
- 20. SD Negeri Puspajaya;
- 21. SD Negeri Rahayu;
- 22. SD Negeri Sinargunung;
- 23. SD Negeri Sinarjaya;
- 24. SD Negeri Sukadami;
- 25. SD Negeri Sukamaju 1;
- 26. SD Negeri Sukamaju 2;
- 27. SD Negeri Sukamanah;
- 28. SD Negeri Sumberjaya;
- 29. SD Negeri Sumur;
- 30. SD Negeri Tanggeung;
- 31. SD Negeri Tegalinerak;
- 32. SD Negeri Tegalpanjang;
- 33. SD Negeri Wangun;

ff) Kecamatan Warungkondang, terdiri dari :

- 1. SD Negeri Berdikari;
- 2. SD Negeri Budikarya;
- 3. SD Negeri Bunikasih 1;
- 4. SD Negeri Bunikasih 2;
- 5. SD Negeri Bunikasih 3;
- 6. SD Negeri Bunikasih 4;
- 7. SD Negeri Bunisari;
- 8. SD Negeri Cikaroya;
- 9. SD Negeri Cimanggu;
- 10. SD Negeri Cimurid;
- 11. SD Negeri Cipetir;
- 12. SD Negeri Cisarandi 1;
- 13. SD Negeri Cisarandi 2;
- 14. SD Negeri Ciwalen;
- 15. SD Negeri Gedeh 3;
- 16. SD Negeri Giriwinaya;
- 17. SD Negeri Hegarmānah;
- 18. SD Negeri Jambudipa 1;
- 19. SD Negeri Jambudipa 2;
- 20. SD Negeri Jambudipa 3;
- 21. SD Negeri Kadupugur;
- 22. SD Negeri Karangpawitan;
- 23. SD Negeri Mekarwangi;
- 24. SD Negeri Padaasih;
- 25. SD Negeri Sukawangi 1;
- 26. SD Negeri Sukawangi 2;
- 27. SD Negeri Tegallega;
- 28. SD Negeri Warungkondang 1;

- (4) Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf c meliputi :
1. SMP Negeri 1 Cianjur;
 2. SMP Negeri 2 Cianjur;
 3. SMP Negeri 3 Cianjur;
 4. SMP Negeri 4 Cianjur;
 5. SMP Negeri 5 Cianjur;
 6. SMP Negeri 1 Cibeber;
 7. SMP Negeri 2 Cibeber;
 8. SMP Negeri 3 Cibeber;
 9. SMP Negeri 4 Cibeber;
 10. SMP Negeri 5 Cibeber;
 11. SMP Negeri 6 Cibeber;
 12. SMP Negeri 1 Warungkondang;
 13. SMP Negeri 2 Warungkondang;
 14. SMP Negeri 3 Warungkondang;
 15. SMP Negeri 1 Cilaku;
 16. SMP Negeri 2 Cilaku;
 17. SMP Negeri 3 Cilaku;
 18. SMP Negeri 1 Ciranjang;
 19. SMP Negeri 2 Ciranjang;
 20. SMP Negeri 1 Bojongpicung;
 21. SMP Negeri 2 Bojongpicung;
 22. SMP Negeri 3 Bojongpicung;
 23. SMP Negeri 1 Karangtengah;
 24. SMP Negeri 2 Karangtengah;
 25. SMP Negeri 3 Karangtengah;
 26. SMP Negeri 4 Karangtengah;
 27. SMP Negeri 1 Mande;
 28. SMP Negeri 2 Mande;
 29. SMP Negeri 3 Mande;
 30. SMP Negeri 1 Sukaluyu;
 31. SMP Negeri 2 Sukaluyu;
 32. SMP Negeri 1 Racet;
 33. SMP Negeri 1 Cugenang;
 34. SMP Negeri 2 Cugenang;
 35. SMP Negeri 3 Cugenang;
 36. SMP Negeri 1 Cikalangkulon;
 37. SMP Negeri 2 Cikalangkulon;
 38. SMP Negeri 3 Cikalangkulon;
 39. SMP Negeri 4 Cikalangkulon;
 40. SMP Negeri 5 Cikalangkulon;
 41. SMP Negeri 6 Cikalangkulon;
 42. SMP Negeri 1 Sukaresmi;
 43. SMP Negeri 2 Sukaresmi;
 44. SMP Negeri 3 Sukaresmi;
 45. SMP Negeri 4 Sukaresmi;
 46. SMP Negeri 1 Sukanagara;
 47. SMP Negeri 2 Sukanagara;
 48. SMP Negeri 3 Sukanagara;
 49. SMP Negeri 4 Sukanagara;
 50. SMP Negeri 5 Sukanagara;
 51. SMP Negeri 6 Sukanagara;

52. SMP Negeri 7 Sukānagara;
53. SMP Negeri 1 Campaka;
54. SMP Negeri 2 Campaka;
55. SMP Negeri 3 Campaka;
56. SMP Negeri 4 Campaka;
57. SMP Negeri 5 Campaka;
58. SMP Negeri 6 Campaka;
59. SMP Negeri 1 Takekak;
60. SMP Negeri 2 Takekak;
61. SMP Negeri 3 Takekak;
62. SMP Negeri 4 Takekak;
63. SMP Negeri 5 Takekak;
64. SMP Negeri 6 Takekak;
65. SMP Negeri 7 Takekak;
66. SMP Negeri 1 Kadupandak;
67. SMP Negeri 2 Kadupandak;
68. SMP Negeri 3 Kadupandak;
69. SMP Negeri 4 Kadupandak;
70. SMP Negeri 5 Kadupandak;
71. SMP Negeri 6 Kadupandak;
72. SMP Negeri 1 Pagelaran;
73. SMP Negeri 2 Pagelaran;
74. SMP Negeri 3 Pagelaran;
75. SMP Negeri 4 Pagelaran;
76. SMPN Negeri 5 Pagelaran;
77. SMPN Negeri 6 Pagelaran;
78. SMP Negeri 1 Tanggeung;
79. SMP Negeri 2 Tanggeung;
80. SMP Negeri 3 Tanggeung;
81. SMP Negeri 4 Tanggeung;
82. SMP Negeri 1 Cibinong;
83. SMP Negeri 2 Cibinong;
84. SMP Negeri 3 Cibinong;
85. SMP Negeri 4 Cibinong;
86. SMP Negeri 5 Cibinong;
87. SMP Negeri 6 Cibinong;
88. SMP Negeri 7 Cibinong;
89. SMP Negeri 8 Cibinong;
90. SMP Negeri 9 Cibinong;
91. SMP Negeri 10 Cibinong;
92. SMP Negeri 11 Cibinong;
93. SMP Negeri 1 Sindangbarang;
94. SMP Negeri 2 Sindangbarang;
95. SMP Negeri 3 Sindangbarang;
96. SMP negeri 4 sindangbarang;
97. SMP Negeri 5 Sindangbarang;
98. SMP Negeri 6 Sindangbarang;
99. SMP Negeri 7 Sindangbarang;
100. SMP Negeri 8 Sindangbarang;
101. SMP Negeri 1 Agrabinta;
102. SMP Negeri 2 Agrabnta;
103. SMP Negeri 3 Agrabnta;
104. SMP Negeri 4 Agrabnta;
105. SMP Negeri 1 Cidaun;

106. SMP Negeri 2 Cidaun;
107. SMP Negeri 3 Cidaun;
108. SMP Negeri 4 Cidaun;
109. SMP Negeri 5 Cidaun;
110. SMP Negeri 6 Cidaun;
111. SMP Negeri 7 Cidaun;
112. SMP Negeri 8 Cidaun;
113. SMP Negeri 9 Cidaun;
114. SMP Negeri 10 Cidaun;
115. SMP Negeri 1 Naringgul;
116. SMP Negeri 2 Naringgul;
117. SMP Negeri 3 Naringgul;
- ~~118.~~ SMP Negeri 4 Naringgul;
119. SMP Negeri 5 Naringgul;
120. SMP Negeri 6 Naringgul;
121. SMP Negeri 7 Naringgul;
122. SMP Negeri 8 Naringgul;
123. SMP Negeri 9 Naringgul;
124. SMP Negeri 10 Naringgul;
125. SMP Negeri 1 Çampakamulya;
126. SMP Negeri 2 Campakamulya;
127. SMP Negeri 1 Cikadu;
128. SMP Negeri 2 Cikadu;
129. SMP Negeri 3 Cikadu;
130. SMP Negeri 4 Cikadu;
131. SMP Negeri 5 Cikadu;
132. SMP Negeri 6 Cikadu;
- ~~133.~~ SMP Negeri 1 Gekbrong;
134. SMP Negeri 1 Cipanas;
- ~~135.~~ SMP Negeri 2 Cipanas;
136. SMP Negeri 3 Cipanas;
137. SMP Negeri 1 Cijati;
138. SMP Negeri 2 Cijati;
139. SMP Negeri 3 Cijati;
140. SMP Negeri 1 Leles;
141. SMP Negeri 2 Leles;
142. SMP Negeri 3 Leles;
143. SMP Negeri 4 Leles;
144. SMP Negeri 1 Haurwangi;
145. SMP Negeri 2 Haurwangi;
146. SMP Negeri 3 Haurwangi;
147. SMP Negeri 1 Pariskuda;
148. SMP Negeri 2 Pasirkuda;
149. SMP Negeri 3 Pasirkuda;
- ~~150.~~ SMP Negeri 4 Pasirkuda;
151. SMP Negeri 5 Pasirkuda;

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 adalah Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 5.

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1, terdiri dari :

1. Rumah Sakit Daerah Sayang;
2. Rumah Sakit Daerah Cimacan;
3. Rumah Sakit Daerah Pagelaran.

Pasal 6

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2, terdiri dari :

1. Puskesmas Rawat Inap;
2. Puskesman Non Rawat Inap.

Pasal 7

Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 1, terdiri dari :

1. Puskesmas DTP Ciranjang Kecamatan Ciranjang, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Ciranjang;
 - b. Desa Sindangjaya;
 - c. Desa Cibiuk;
 - d. Desa Gunungsari;
 - e. Desa Karangwangi;
 - f. Desa Nanngalamkar;
 - g. Desa Kertajaya;
 - h. Desa Sindangsari;
 - i. Desa Mekargalih.
2. Puskesmas DTP Mande kecamatan Mande, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Jamali;
 - b. Desa mande;
 - c. Desa Mulyasari;
 - d. Desa Ciaandang;
 - e. Desa Leuwikoja;
 - f. Desa Kutawaringin;
 - g. Desa Murnisari.
3. Puskesmas DTP Cikalangkulon Kecamatan Cikalong, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Sukagalih;
 - b. Desa Gudang;
 - c. Desa Cinangsi;
 - d. Desa Kamurang;
 - e. Desa Warudoyong;
 - f. Desa Ciramagirang;
 - g. Desa Cigununghérang;
 - h. Desa Neglasari;
 - i. Desa Lembahsaril;
 - j. Desa Mentengsaril;
 - k. Desa Mekarmulya.

4. Puskesmas DTP Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cikanyere;
 - b. Desa Ciwalen;
 - c. Desa Kaungluwuk;
 - d. Desa Cibadak;
 - e. Desa Sukaresmi;
 - f. Desa Pakuon;
 - g. Desa Rawabelut.
5. Puskesmas DTP Sukaragara Kecamatan Sukanagara, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Sukanagara;
 - b. Desa Sukajembar;
 - c. Desa Suzaikarya;
 - d. Desa Ciguha;
 - e. Desa Sukamekar;
 - f. Desa Gunungsari;
 - g. Desa Sukalaksana;
 - h. Desa Sukarame;
 - i. Desa Sindangsari;
 - j. Desa Jayagiri.
6. Puskesmas DTP Pagelaran Kecamatan Pagelaran, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Pagelaran;
 - b. Desa Pangadegan;
 - c. Desa Buniwani;
 - d. Desa Gunijaya;
 - e. Desa Situhiang;
 - f. Desa Padamaju.
7. Puskesmas DTP Sindangbarang Kecamatan Sindangbarang, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Saganten;
 - b. Desa Muaracikadu;
 - c. Desa Jatisari;
 - d. Desa Sirnagalih;
 - e. Desa Jayagiri;
 - f. Desa Kertasari;
 - g. Desa Girimukti;
 - h. Desa Talagasari;
 - i. Desa Hergasari.
8. Puskesmas DTP Cidaun Kecamatan Cidaun, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cidamar;
 - b. Desa Cibuluh;
 - c. Desa Cisala;
 - d. Desa Cimaragang;
 - e. Desa Mekarjaya;
 - f. Desa Kertajadi;
 - g. Desa Sukapura;
 - h. Desa Gelarpawitan;
 - i. Desa Karangwangi;
 - j. Desa Karyabakti;
 - k. Desa Jayapura;

1. Desa Neglasari;
- m. Desa Puncakbaru.

Pasal 8

Puskesmas Non Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 2, terdiri dari :

1. Puskesmas Cianjur Kota Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja :
 - a. Kelurahan Sawahgede;
 - b. Kelurahan Sayang;
 - c. Kelurahan Pamoyanan;
 - d. Kelurahan Solokpandan.
2. Puskesmas Nagrak Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Nagrak;
 - b. Desa Sukamaju;
 - c. Desa Mekarsari;
 - d. Desa Limbangansari.
3. Puskesmas Muka Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja:
 - a. Desa Babakan Karet;
 - b. Kelurahan Bojongherang;
 - c. Kelurahan Muka.
4. Puskesmas Warungkondang kecamatan Warungkondang, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Jambudipa;
 - b. Desa Cisarandi;
 - c. Desa Cikaroya;
 - d. Desa Bunikasih;
 - e. Desa Ciwalen;
 - f. Desa Tegallega;
 - g. Desa Sukawangi;
 - h. Desa Bunisari;
 - i. Desa Sukamulya;
 - j. Desa Cieundeur;
 - k. Desa Mekarwangi.
5. Puskesmas Cibeber Kecamatan Cibeber, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cipetir;
 - b. Desa Cihaur;
 - c. Desa Cimanggu;
 - d. Desa Peuteuycondong;
 - e. Desa Mayak;
 - f. Desa Cikondang;
 - g. Desa Cibokor;
 - h. Desa Salagedang;
 - i. Desa Kanoman;
 - j. Desa Cisalak;
 - k. Desa Cibadak;
 - l. Desa Sukamanah.
6. Puskesmas Cibaregbeg Kecamatan Cibeber, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cibaregbeg;
 - b. Desa Sukaraha;
 - c. Desa Karungnunggal;
 - d. Desa Sukamaju;

- e. Desa Girimulya;
 - f. Desa Salamnunggal.
7. Puskesmas Sukasari Kecamatan Cilaku, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Rancagoong;
 - b. Desa Sukasari;
 - c. Desa Sirnagalih;
 - d. Desa Sukakerta;
 - e. Desa Cibinonghilir;
 - f. Desa Rahong;
 - g. Desa Munjul;
 - h. Desa Sindangsari;
 - i. Desa Ciharashas;
 - j. Desa Mulyasari.
8. Puskesmas Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Hegarmanah;
 - b. Desa Bojongpicung;
 - c. Desa Cibarengkok;
 - d. Desa Kemang;
 - e. Desa Jati;
 - f. Desa Sukaratu;
 - g. Desa Neglasari.
9. Puskesmas Cikondang Kecamatan Bojongpicung, dengan wilayah kerja
- a. Desa Sukajaya;
 - b. Desa Cikondang;
 - c. Desa Sukarama;
 - d. Desa Jatisari.
10. Puskesmas Karangtengah Kecamatan Karangtengah, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Sukamanah;
 - b. Desa Bojong;
 - c. Desa Sindanglaka;
 - d. Desa Maleber;
 - e. Desa Sabandar;
 - f. Desa Sindangasih;
 - g. Desa Sukataris;
 - h. Desa Sukamulya.
11. Puskesmas Ciherang Kecamatan Karangtengah, dengan wilayah kerja:
- a. Desa Ciherang;
 - b. Desa Sukamantri;
 - c. Desa Sukarasana;
 - d. Desa Sukasari;
 - e. Desa Babakancaringin;
 - f. Desa Langensari;
 - g. Desa Hegarmanah;
 - h. Desa Sukajadi.
12. Puskesmas Kademangan Kecamatan Mande, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Kademangan;
 - b. Desa Bobojong;
 - c. Desa Cikidangbayabang;

- d. Desa Sukamanah;
 - e. Desa Mekarjaya.
13. Puskesmas Sukaluyu Kecamatan Sukayulu, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Panyusuhan;
 - b. Desa Sukasirna;
 - c. Desa Mekarjaya;
 - d. Desa Sukaluyu;
 - e. Desa Tanjungsari;
 - f. Desa Sindangraja;
 - g. Desa Hegarmanah;
 - h. Desa Babakan;
 - i. Desa Selajambe;
 - j. Desa Sukamulya.
14. Puskesmas Cipéndawa Kecamatan Pacet, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Ciherang;
 - b. Desa Cipendawa;
 - c. Desa Sukatani;
 - d. Desa Ciputri.
15. Puskesmas Sukanagalih Kecamatan Pacet, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cibodas;
 - b. Desa Sukanagalih;
 - c. Desa Gadog
16. Puskesmas Cugenang Kecamatan Cugenang, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Mangunkerta;
 - b. Desa Sarampad;
 - c. Desa Talaga;
 - d. Desa Sukajaya;
 - e. Desa Cibulakan;
 - f. Desa Benjot;
 - g. Desa Sukamulya;
 - h. Desa Cirumput;
 - i. Desa Padaluyu.
17. Puskesmas Cijedil Kecamatan Cugenang, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Sukamanah;
 - b. Desa Gasol;
 - c. Desa Cijedil;
 - d. Desa Cibeureum;
 - e. Desa Nyalindung;
 - f. Desa Wangunjaya;
 - g. Desa Galudra.
18. Puskesmas Cijagas Kecamatan Cikalong, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cijagang;
 - b. Desa Majalaya;
 - c. Desa Mekarjaya;
 - d. Desa Sukamulya;
 - e. Desa Padajaya;
 - f. Desa Mekarsari.
19. Puskesmas Sukamahi Kecamatan Sukaresmi, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cikancana;
 - b. Desa Sukamahi,

- c. Desa Cibanteng;
 - d. Desa Kubang.
20. Puskesmas Campaka Kecamatan Campaka, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cidadap;
 - b. Desa Cimenteng;
 - c. Desa Susukan;
 - d. Desa Sukajadi;
 - e. Desa Sukadana;
 - f. Desa Margaluyu;
 - g. Desa Karyamukti;
 - h. Desa Campaka;
 - i. Desa Wangunjaya;
 - j. Desa Grimukti;
 - k. Desa Mekarjaya.
21. Puskesmas Takokak Kecamatan Takokak, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Paswahan;
 - b. Desa Sindangresmi;
 - c. Desa Sindanghayu;
 - d. Desa Simpang;
 - e. Desa Sukagalih;
 - f. Desa Bumbangsari;
 - g. Desa Cisujen;
 - h. Desa Hergamanah;
 - i. Desa Waringinsari.
22. Puskesmas Kadupandak kecamatan kadupandak, dengan wilyah kerja:
- a. Desa Sukasari;
 - b. Desa Pasir Dalem;
 - c. Desa Talagasari;
 - d. Desa Bojongkasih;
 - e. Desa Wargaasih;
 - f. Desa Sukaraja;
 - g. Desa Sukakerta;
 - h. Desa Neglasari;
 - i. Desa Sukaresmi;
 - j. Desa Wargasari;
 - k. Desa Sukaraha;
 - l. Desa Kadupandak;
 - m. Desa Gandasari.
23. Puskesmas Sindangkerta Kecamatan Pagelaran, dengan wilayah kerja:
- a. Desa Gelaranyar;
 - b. Desa Sindangkerta
 - c. Desa Pasirbaru;
 - d. Desa Mekarsari;
 - e. Desa Kertaraharja;
 - f. Desa Selagedang.
24. Puskesmas Tanggeung Kecamatan Tanggeung, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Tanggeung;
 - b. Desa Rawagede;
 - c. Desa Cilongsong;
 - d. Desa Margaluyu;
 - e. Desa Karangtengah;

- f. Desa Pagermaneuh;
 - g. Desa Bojongpetir;
 - h. Desa Pasir Jambu;
 - i. Desa Sirnajaya;
 - j. Desa Kertajaya;
 - k. Desa Sukajaya;
 - l. Desa Padaluyu.
25. Puskesmas Cibonong Kecamatan Cibinong, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cikangkareng;
 - b. Desa Sukajadi;
 - c. Desa Padasuka;
 - d. Desa Cimaskara;
 - e. Desa Pamoyongan;
 - f. Desa Batulawang;
 - g. Desa Sukamekar;
 - h. Desa Mekarmukti.
26. Puskesmas Gunungbitung Kecamatan Cibinong, dengan wilayah kerja:
- a. Desa Panggapan;
 - b. Desa Panyindangan;
 - c. Desa Hamerang;
 - d. Desa Grijaya;
 - e. Desa Wargaluyu.
27. Puskesmas Argabinta Kecamatan Argabinta, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Sukamanah;
 - b. Desa Bojongkaso;
 - c. Desa Bunisari;
 - d. Desa Wanasar;
 - e. Desa Sinarlaut;
 - f. Desa Neglasari;
 - g. Desa Karangasari;
 - h. Desa Mulyasari;
 - i. Desa Tanjungsari;
 - j. Desa Mekarsari.
28. Puskesmas Naringgul Kecamatan Naringgul, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Naringgul;
 - b. Desa Balegede;
 - c. Desa Wangunjaya;
 - d. Desa Mekarsari;
 - e. Desa Cinerang;
 - f. Desa Wanasar;
 - g. Desa Sukabakti;
 - h. Desa Malati;
 - i. Desa Wangunsari;
 - j. Desa Sukamulya;
29. Puskesmas Campakamulya Kecamatan Campakamulya, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cibanggalan;
 - b. Desa Campakawarna;
 - c. Desa Sukasirna;
 - d. Desa Campakamulya;
 - e. Desa Sukabungah.

30. Puskesmas Cikadu Kecamatan Cikadu, dengan wilayah kerja :
- Desa Kalapanunggal;
 - Desa Cikadu;
 - Desa Mekarwangi;
 - Desa Padaluyu;
 - Desa Sukamulya;
 - Desa Cisaraten;
 - Desa Mekarlaksana;
 - Desa sukaluyu;
 - Desa Mekarjaya.
31. Puskesmas Gekbrong Kecamatan Gekbrong, dengan wilayah kerja :
- Desa Bangbayang;
 - Desa songgom;
 - Desa Sukaratu;
 - Desa Cikancana;
 - Desa kebonpeuteuy;
 - Desa Gekbrong;
 - Desa Cikahuripan;
 - Desa Cintaasih.
32. Puskesmas Cipanas Kecamatan Cipanas, dengan wilayah kerja :
- Desa Cipanas;
 - Desa Cimacan;
 - Desa Ciloto;
 - Desa Batulawang;
 - Desa Palasari;
 - Desa Sindangjaya;
 - Desa Sindanglaya.
33. Puskesmas Cijati Kecamatan Cijati, dengan wilayah kerja :
- Desa Parakantugu
 - Desa Cijati;
 - Desa Cibodas;
 - Desa Caringin.
34. Puskesmas Bojonglarang Kecamatan Cijati, dengan wilayah kerja :
- Desa Bojonglarang;
 - Desa Padaasih;
 - Desa Sukamahi;
 - Desa sukaluyu;
 - Desa Sinarbakti.
35. Puskesmas Pusakasari Kecamatan Leles, dengan wilayah kerja:
- Desa Pusakasari;
 - Desa Walahir;
 - Desa Purabaya;
 - Desa Puncakwangi;
 - Desa Sukajaya;
 - Desa Nagasari;
 - Desa Suksirna;
 - Desa Sukamulya;
 - Desa Sirnaasari;
 - Desa Karyamukti;
 - Desa Mandalawangi.
36. Puskesmas Cipeuyeum Kecamatan Haurwangi, dengan wilayah kerja:
- Desa Haurwangi;

- b. Desa Cipeuyeum;
 - c. Desa Kertamukti;
 - d. Desa Mekarwangi;
 - e. Desa Cihea;
 - f. Desa Ramasari;
 - g. Desa Sukatani;
 - h. Desa Kertasari.
37. Puskesmas Girijaya Kecamatan Pasirkuda, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Kalibaru;
 - b. Desa Pusakajaya;
 - c. Desa Simpang;
 - d. Desa Karangjaya;
 - e. Desa Kubang;
 - f. Desa Girimukti;
 - g. Desa Girijaya;
 - h. Desa Mekarmulya.

BAB III
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
Bagian Kesatu
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
Pasal 9

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural di Kecamatan.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pelayanan pendidikan dasar, yang dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai aparatur sipil negara lainnya.
- (3) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditunjuk oleh Bupati, dan dalam pelaksanaan tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Eselon 3 (tiga) dan 4 (empat) yang membidangi;
- (4) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Koordinator Wilayah ini diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Satuan pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 1. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Agrabinta.
 2. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Bojongpicung.
 3. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Cianjur.
 4. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Cibeber.
 5. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Cilaku.
 6. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Ciranjang.

7. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Cugenang.
8. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Cikalongkulon.
9. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Campaka.
10. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Cibinong.
11. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Cidaun.
12. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Campakamulya.
13. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Cikadu.
14. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Cijati.
15. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Cipanas.
16. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Gekbrong.
17. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Haurwaangi.
18. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Karangtengah.
19. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Kadupandak.
20. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Leles.
21. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Mande.
22. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Naringgul.
23. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Pacet.
24. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Pagelaran.
25. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Pasirkuda.
26. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Sukaluyu.
27. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Sukaresmi.
28. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Sukanagara.
29. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Sindangbarang.
30. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Takokak.
31. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Tanggeung.
32. Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Warungkondang.

. Bagian Kedua
Bidang Pariwisata
Pasal 10

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Bidang Pariwisata bila dianggap perlu dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural yang melihawahkan beberapa kawasan wisata;
- (2) Wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan pelayanan kawasan wisata, yang dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah;
- (3) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditunjuk oleh Bupati, dan dalam pelaksanaan tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Eselon 3 (tiga) dan 4 (empat) yang membidangi;
- (4) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan kegiatan lainnya pada kawasan wisata di wilayah kerjanya;
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Koordinator Wilayah ini diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 11

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural di kecamatan;
- (2) Wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah dengan menunjuk salah seorang Petugas Keluarga Berencana (PKB);
- (3) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditunjuk oleh Bupati, dan dalam pelaksanaan tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Eselon 3 (tiga) dan 4 (empat) yang membidangi;
- (4) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan kegiatan lainnya pada bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah kerjanya;
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Koordinator Wilayah ini diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Satuan pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri dari :
 1. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Agrabinta.
 2. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Bojongpicung.
 3. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cianjur.
 4. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cibeber.
 5. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cilaku.
 6. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciranjang.

7. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cugenang.
8. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cikalangkulon.
9. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Campaka.
10. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cibinong.
11. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cidaun.
12. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Campakamulya.
13. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cikadu.
14. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cijati.
15. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cipanas.
16. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gekbrong.
17. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Haurwangi.
18. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangtengah.
19. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kadupandak.
20. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Leles.
21. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Mande.
22. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Naringgul.
23. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pacet.
24. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pagelaran.

25. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pasirkuda.
26. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukaluyu.
27. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukaresmi.
28. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukanagara.
29. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sindangbarang.
30. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Takokak.
31. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tanggeung.
32. Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Warungkondang.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN TUGAS
 Bagian Kesatu
 Kedudukan
 Pasal 12

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
 Tugas
 Pasal 13

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI UPTD
Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi UPTD berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal mengikuti struktur organisasi satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Struktur organisasi UPTD berbentuk pusat kesehatan masyarakat mengikuti struktur organisasi pusat kesehatan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Struktur organisasi UPTD berbentuk rumah sakit umum daerah mengikuti struktur rumah sakit umum daerah yang telah ada sesuai dengan klasifikasi masing-masing rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur rumah sakit umum daerah;
- (3) Jabatan Perangkat Daerah di bawah jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 17

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD Kelas B dan Kasubbag Tatausaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal merupakan jabatan fungsional gurú/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Kepala UPTD yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembangunan UPTD dibiayai dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pegawai aparatur sipil negara pada UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (3) Pelaksanaan ketentuan mengenai UPTD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku pada saat dilakukannya pengisian jabatan perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Perumusan tugas, fungsi dan tata kerja serta rincian tugas unit organisasi di lingkungan UPTD akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 54);
2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 55 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 55);
3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Terminal Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 13);
4. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Terminal Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan

- Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/UPT Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 46);
 12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/UPT Peralatan dan Perbungkulan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 47);
 13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 48);
 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 70);
 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/UPT Penataan Ruang Bangunan dan Permukiman pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 71);
 16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Air Bersih pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 72);
 17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 62);
 18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/UPT Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 63);
 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 74);
 20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 67 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/UPT Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 75);
 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 39);
 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 43);
 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai/UPT Peningkatan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 44);

24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 45);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai/UPT Benih Ikan Tawar Jati Bojongpicung pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 46);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai/UPT Pengembangan Perikanan Perairan Umum pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 47);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Pendaratan Ikan Jayanti Cidaun pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 48);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 49);
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 51);
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Januari 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 9 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,




ABAN SUBANDI


BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD KELAS A



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD KELAS B



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal
BUPATI CIANJUR,

ttd.